



BUPATI KERINCI PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 900/Kep.12/2022

TENTANG

PENUNJUKAN BENDAHARA DANA KAPITASI JAMINAN KESEHATAN
NASIONAL PADA FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA
DI KABUPATEN KERINCI TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI KERINCI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan kesehatan Nasional Pada fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 32 tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan kesehatan Nasional Pada fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II dalam Lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1643);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana

4. Kapitasi Jaminan kesehatan Nasional Pada fasilitas Kesehatan tingkat Pertama (LN Tahun 2021 Nomor 125);

Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2019 Nomor 9);

5. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (LD Kabupaten Kerinci Tahun 2021 Nomor 1);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 4 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2021 Nomor 4);
7. Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2021 Nomor 34);

Memperhatikan : Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/2280/SJ, tanggal 5 Mei 2014 tentang Petunjuk Teknis Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan serta Pertanggungjawaban Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah.

MEMUTUSKAN:

- KESATU : Penunjukan Bendahara Dana kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama di Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2022
- KEDUA : Menunjuk dan Menetapkan Pejabat/Pegawai sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini sebagai Bendahara Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama di Kabupaten Kerinci Tahun 2022.
- KETIGA : Bendahara sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu merupakan bagian dari Bendahara Umum Daerah (BUD) yang melaksanakan fungsi menerima, menyimpan, membayarkan menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional dengan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku/terkait.
- KEEMPAT : Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kerinci bertanggung jawab sepenuhnya atas Pelaksanaan Keputusan Bupati ini dengan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku/terkait, serta menyampaikan laporannya kepada Bupati, melalui Sekretaris Daerah.

KELIMA

: Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan,
sampai dengan 31 Desember 2022.

Ditetapkan di Siulak
Pada tanggal 3 Januari 2022

BUPATI KERINCI,



ADIROZAL

Tembusan, disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jambi di Jambi
2. Inspektur Kab.Kerinci di Sungai Penuh
3. Kepala BPKPD Kab.Kerinci di Siulak
4. Kepala Bagian Hukum Setda Kab.Kerinci di Sungai Penuh (7 Eksemplar)
5. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 900/Kep. 12 /2022
TENTANG
PENUNJUKAN BENDAHARA DANA
KAPITASI JAMINAN KESEHATAN
NASIONAL PADA FASILITAS
KESEHATAN TINGKAT PERTAMA
DI KABUPATEN KERINCI
TAHUN ANGGARAN 2022

SUSUNAN NAMA-NAMA BENDAHARA DANA KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL
PADA TINGKAT PERTAMA DI KABUPATEN KERINCI
TAHUN ANGGARAN 2022

NO	NAMA	NIP	FKTP
1	ASMIDAR LUBIS, Amd.Keb	19780122 200212 2 001	PUSKESMAS PELOMPEK
2	SYAFITRI, Amd.Keb	19800821 200604 2 015	PUSKESMAS KERSIK TUO
3	MINARKO	19800624 201001 1 003	PUSKESMAS GUNUNG LABU
4	OLINIA TRIMARSIA,S.ST	19880515 201001 2 020	PUSKESMAS SIULAK DERAS
5	NOFRI WARDIANTI, Am.Keb	19791128 200803 2 001	PUSKESMAS SIULAK MUKAI
6	LARA RIZKI MAHELA, S.Farm, A.pt	19940330 201903 2 003	PUSKESMAS SIULAK GEDANG
7	LENNY HASNITA, AMK	19830422 200604 2 007	PUSKESMAS SEMURUP
8	Ns. FITRI DONA, S.Kep., M.Kep	19820224 201001 2 030	PUSKESMAS KEMANTAN
9	ENDANG SUMARNI, S.Kep	19800227 200502 2 002	PUSKESMAS SUNGAI TUTUNG
10	SINTA WULANDARI, Amd.Farm	19960718 202012 2 020	PUSKESMAS DEPATI TUJUH
11	ERNI LASRI, Am.Keb	19750425 200604 2 014	PUSKESMAS HIANG
12	WERI AGUSTI.Amd.Keb	19900813 201705 2 004	PUSKESMAS SANGGARAN AGUNG
13	Ns.YELFA TRISNA, S.Kep	19890129 201101 2 008	PUSKESMAS SEMERAP
14	MAT KALEK, SE	19690929 200212 1 003	PUSKESMAS JUJUN
15	NS.SRI NINGSIH.S.Kep	19820313 200701 2 001	PUSKESMAS LOLO
16	ASPARITA, AMK	19800124 200502 2 004	PUSKESMAS LEMPUR
17	LERYAN SILRA ANITA, Amd.Gz	19930516 201903 2 010	PUSKESMAS TARUTUNG
18	Ns.HUSNA, S.Kep	19790314 200604 2 015	PUSKESMAS TAMIAI
19	MELIZA NOFFTA, AMKG	19890819 201101 2 007	PUSKESMAS BUKIT KERMAN
20	DETI MULYA, Am.Kep	19840816 201001 2 022	PUSKESMAS SIMPANG TUTUP
21	SISKA MAYASARI,A.Md.Keb	19840816 201001 2 022	PUSKESMAS MUARA HEMAT

BUPATI KERINCI,

ADIROZAL